



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

P U T U S A N NOMOR 11-K/PM III-18/AL/I/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Widarta
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/19149/P
Jabatan : Dan Kal Panana I-9-13
Kesatuan : Lantamal IX
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 19 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumjab Dan Kal Panana Komplek Lantamal IX Halong Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatkamla Lantamal IX selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 di Bintahmil Pomal Lantamal IX berdasarkan Nomor Kep/01/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
2. Danlantamal IX Ambon selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di Bintahmil Pomal Lantamal IX berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/9/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 di Bintahmil Pomal Lantamal IX berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danlantamal IX selaku Papera Nomor Kep/117a/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal IX Ambon Nomor : BPP-07/A-10/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2017.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IX Ambon selaku Papera Nomor : Kep/29/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/167/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/167/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copy KTA Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto).

b) 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar Foto Rumah Makan Coto.

d) 1 (satu) lembar Foto di dalam Rumah Makan Coto.

e) 1 (satu) lembar Foto Hotel Pacifik.

f) 1 (satu) lembar Foto Lobby Hotel Pacifik.

g) 1 (satu) lembar Foto Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto) dipegang oleh Saksi-3 (Sdr. Djumado La Ananila) pada saat akan meninggalkan Lobby Hotel Pacifik.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Kami mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Agar dikembalikan kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto) yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah). Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (Clementi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim mohon dapat keringanan hukuman dengan alasan antara lain :

a. Bahwa yang bersangkutan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

b. Bahwa yang bersangkutan masih muda dan masih dapat dibina serta tenaganya masih sangat dibutuhkan di kesatuan.

3. Bahwa atas Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah pembuktian unsur, dengan demikian Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di perairan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008 melalui Pendidikan AAL (Akademi Angkatan Laut) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Pasis XXI di Surabaya dilanjutkan pada tahun 2013 pendidikan Gunnery di India, kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Matra di Surabaya selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dinas di Lantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP 19149/P.

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danlantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 sesuai dengan Nomor : Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wadanlantamal IX Ambon a.n. Kolonel Marinir Joko Supriyanto, S.H. NRP 8710/P dengan tugas pokok untuk melaksanakan patroli dan penegakan hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut karena perwira TNI-AL merupakan penyidik terhadap tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai aparat penegak hukum tindak pidana tertentu di laut, Terdakwa selaku Komandan Kal Panama I-9-13 merupakan penyidik yang mempunyai kewenangan penyidik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Bila dalam melaksanakan kewenangan tersebut Terdakwa selaku penyidik menemukan adanya bukti permulaan adanya suatu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh orang atau Nahkoda kapal, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, Kapal Panama I-9-13 melaksanakan patroli di perairan Alang (pintu masuk teluk dalam pulau Ambon) dan mendeteksi Kapal LCT Guna Jaya kemudian menjalin komunikasi lewat radio, sekitar pukul 06.00 WIT, Kapal Panama I-9-13 merapat ke Kapal LCT Guna Jaya dan dilaksanakan pemeriksaan dokumen kapal oleh Saksi-3 a.n. Lettu Laut (P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kal Panama I-9-13) selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesai diperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya melanjutkan pelayaran karena Saksi-1 a.n. Sdr. Djumadfo La Ananila (Nahkoda Kapal LCT Guna Jaya) meminta bantuan agar dilepaskan karena ada acara keluarga dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Nomor Handphone pemilik kapal kepada Saksi-1 yaitu Sdr. Hendra wibisono (Saksi-2) setelah berbicara dengan Saksi-2, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengizinkan kapal LCT Guna Jaya melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa Saksi-3 selaku Kadep Ops Kal Panama I-9-13 tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Saksi-1 selaku Nahkoda kapal LCT Guna Jaya walaupun kapal LCT Guna Jaya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan pelanggaran karena Terdakwa selaku Komandan Kal Panama I-9-13, menghendaki dan memerintahkan kepada Saksi-3 penyelesaian pelanggaran yang dilakukan kapal LCT Guna Jaya tidak melalui proses penegakan hukum melainkan dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang.

7. Bahwa Saksi-3 mengizinkan kapal LCT Guna Jaya melanjutkan perjalanan walau ditemukan adanya bukti permulaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan dan tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Nahkoda serta kapal melainkan hanya menahan dokumen kapal dan ijasah pelaut karena perintah dari Terdakwa dokumen tersebut sebagai alat untuk bernegosiasi dengan Saksi-1 maupun pemilik kapal yaitu Saksi-2.

8. Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Nahkoda kapal LCT Guna Jaya yaitu dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa, seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan surat perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, dilaksanakan proses penegakan hukum terhadap kapal LCT Guna Jaya, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam surat perintah Danlantamal IX Ambon tersebut, justru sebaliknya Terdakwa menyelesaikan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-1.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1 melaporkan ke Kantor Agen pelayaran PT Anak Maluku terkait kejadian penahanan dokumen kapal dan ijasah pelaut oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 bersama dengan 1 (satu) orang pegawai agen pelayaran PT Anak Maluku a.n. Sdr. Ongen melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pomal Lantamal IX Ambon selanjutnya Saksi-1 beserta Sdr. Ongen oleh petugas Pomal diarahkan ke Satkamla IX Ambon bertemu dengan Pasops Satkamla a.n. Kapten Laut (P) Dea, kemudian Kapten Laut (P) Dea menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mengatakan akan membantu menyelesaikan permasalahan penahanan dokumen kapal LCT Guna Jaya serta Ijasah Pelaut Saksi-1 yang ditahan oleh KAL Panana secara kekeluargaan, Kapten Laut (P) Dea berhasil menghubungi Terdakwa, yang bersangkutan memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-1 mengancam akan menulis di surat kabar jika sampai sore hari, dokumen Kapal LCT Guna Jaya belum dikembalikan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian sepakat untuk bertemu.

10. Bahwa pada sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 bertemu di Rumah makan Sari Gurih Kota Ambon namun Saksi-1 menyarankan bertemu di Rumah makan Coto Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk membicarakan penyerahan dokumen kapal LCT Guna Jaya yang ditahan oleh Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menawarkan uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa, dan meminta Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada titik temu, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 meninggalkan Saksi-1 dan Sdr. Ongen di rumah makan Coto Anda tersebut, sambil menghubungi Saksi-2 pemilik kapal menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-1 dan Terdakwa memutuskan untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal LCT Guna Jaya.

11. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-2 selaku pemilik kapal LCT Guna Jaya meminta agar Terdakwa menemui Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik Kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik sementara Saksi-1 dengan Sdr. Ongen masih menunggu dan berharap Terdakwa kembali dan menyerahkan dokumen kapal di rumah makan Coto Anda, setelah bertemu dengan Saksi-2 dan melakukan pembicaraan, disepakati Terdakwa akan mengembalikan dokumen kapal kepada Saksi-1, sebagai kompensasinya Saksi-2 saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diterima Terdakwa.

12. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, sekira pukul 17.30 WIT, Saksi-1 dihubungi melalui telepon oleh Saksi-2 (pemilik Kapal LCT Guna Jaya) dan memerintahkan Saksi-1 agar segera ke Hotel Pasifik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soya kecil Kota Ambon untuk mengambil dan mengecek kelengkapan dokumen kapal, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Ijasah Pelaut Saksi-1 yang ditahan apakah diserahkan bersama dokumen kapal dan dijawab Terdakwa, urusan dokumen kapal sudah selesai sedangkan urusan Ijasah Pelaut milik Saksi-1 belum selesai dan Terdakwa mengatakan kalau menginginkan Ijasah Pelaut kembali Saksi-1 harus menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 yang kemudian memasukkan uang tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama isterinya Saksi-4 (Sdri. Desi Yumiana) ke Lobby hotel Pasifik dan sempat bertemu dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 masih ada kepentingan lain langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa berkaitan Ijasah Pelaut dan dijawab oleh Terdakwa "Apakah Saksi-1 sudah mempersiapkan uangnya" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sudah", kemudian Saksi-1 duduk berhadapan dengan Terdakwa yang duduk bersebelahan dengan Saksi-3 (Lettu Laut (P) Bimapurba Panatanagara Idaman) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibungkus dengan amplop, tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut dipegang dan ditaruh di atas paha selanjutnya Saksi-1 berteriak "Pungli", dan wartawan masuk sambil memotret Terdakwa.

14. Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha membuang uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima serta tas warna hitam ke bawah meja dengan maksud menghilangkan barang bukti kemudian Terdakwa berusaha kabur tetapi Saksi-1 menyekap Terdakwa dari belakang, selanjutnya Saksi-4 mengambil tas warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa untuk diamankan sebagai barang bukti selanjutnya untuk menghindari keributan Saksi-1 maupun Saksi-4 diamankan oleh 2 (dua) anggota Polisi meninggalkan Hotel Pasifik dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam menuju ke Polres Ambon dan P.P. Lease.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Pomal Lantamal IX, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam perkembangan selanjutnya saat masih dalam proses penyidikan Pomal Lantamal IX, Saksi-1 berdamai dengan Terdakwa dan **mencabut pengaduannya** menyatakan sudah tidak menuntut lagi dan menganggap selesai permasalahan tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tanggal tiga bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di perairan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang dengan sengaja baik melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008 melalui Pendidikan AAL (Akademi Angkatan Laut) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Pasis XXI di Surabaya dilanjutkan pada tahun 2013 pendidikan Gunnery di India kemudian pada tahun 2015, mengikuti pendidikan Matra di Surabaya selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dinas di Lantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP 19149/P.

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danlantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 sesuai dengan Nomor : Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wadanlantamal IX Ambon a.n. Kolonel Marinir Joko Supriyanto, S.H. NRP. 8710/P dengan tugas pokok untuk melaksanakan patroli dan penegakan hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut karena perwira TNI-AL merupakan penyidik terhadap tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa sebagai aparat penegak hukum tindak pidana tertentu di laut, Terdakwa selaku Komandan Kapal Panana I-9-13 merupakan penyidik yang mempunyai kewenangan penyidik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Bila dalam melaksanakan kewenangan tersebut Terdakwa selaku penyidik menemukan adanya bukti permulaan adanya suatu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh orang atau Nahkoda kapal, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, Kapal Panama I-9-13 melaksanakan patroli di perairan Alang (pintu masuk teluk dalam pulau Ambon) dan mendeteksi Kapal LCT Guna Jaya kemudian menjalin komunikasi lewat radio, sekitar pukul 06.00 WIT, Kapal Panana I-9-13 merapat ke Kapal LCT Guna Jaya dan dilaksanakan pemeriksaan dokumen kapal oleh Saksi-3 a.n. Lettu Laut (P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kapal Panama I-9-13) selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesai diperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya melanjutkan pelayaran karena Saksi-1 a.n. Sdr. Djumadfo La Ananila (Nahkoda Kapal LCT Guna Jaya) meminta bantuan agar dilepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada acara keluarga dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Nomor Handphone pemilik kapal kepada Saksi-1 yaitu Sdr. Hendra Wibisono (Saksi-2) setelah berbicara dengan Saksi-2, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengizinkan kapal LCT Guna Jaya melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa Saksi-3 selaku Kadep Ops Kal Panana I-9-13 tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Saksi-1 selaku Nahkoda kapal LCT Guna Jaya walaupun kapal LCT Guna Jaya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan pelanggaran karena Terdakwa selaku Komandan Kal Panana I-9-13, menghendaki dan memerintahkan kepada Saksi-3 penyelesaian pelanggaran yang dilakukan kapal LCT Guna Jaya tidak melalui proses penegakan hukum melainkan dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang.

7. Bahwa Saksi-3 mengizinkan kapal LCT Guna Jaya melanjutkan perjalanan walau ditemukan adanya bukti permulaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan dan tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Nahkoda serta kapal melainkan hanya menahan dokumen kapal dan ijasah pelaut karena perintah dari Terdakwa dokumen tersebut sebagai alat untuk bernegosiasi dengan Saksi-1 maupun pemilik kapal yaitu Saksi-2.

8. Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Nahkoda kapal LCT Guna Jaya yaitu dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa, seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan surat perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, dilaksanakan proses penegakan hukum terhadap kapal LCT Guna Jaya, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam surat perintah Danlantamal IX Ambon tersebut, justru sebaliknya Terdakwa menyelesaikan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-1.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1 melaporkan ke Kantor Agen pelayaran PT Anak Maluku terkait kejadian penahanan dokumen kapal dan ijasah pelaut oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 bersama dengan 1 (satu) orang pegawai agen pelayaran PT Anak Maluku a.n. Sdr. Ongen melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pomal Lantamal IX Ambon selanjutnya Saksi-1 beserta Sdr. Ongen oleh petugas Pomal diarahkan ke Satkamlu IX Ambon bertemu dengan Pasops Satkamlu a.n. Kapten Laut (P) Dea, kemudian Kapten Laut (P) Dea menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mengatakan akan membantu menyelesaikan permasalahan penahanan dokumen kapal LCT Guna Jaya serta Ijasah Pelaut Saksi-1 yang ditahan oleh KAL Panana secara kekeluargaan, Kapten Laut (P) Dea berhasil menghubungi Terdakwa, yang bersangkutan memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-1 mengancam akan menulis di surat kabar jika sampai sore hari, dokumen Kapal LCT Guna Jaya belum dikembalikan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian sepakat untuk bertemu.

10. Bahwa pada sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 bertemu di Rumah makan Sari Gurih Kota Ambon namun Saksi-1 menyarankan bertemu di Rumah makan Coto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk membicarakan penyerahan dokumen kapal LCT Guna Jaya yang ditahan oleh Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menawarkan uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa, dan meminta Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada titik temu, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 meninggalkan Saksi-1 dan Sdr. Ongen di rumah makan Coto Anda tersebut, sambil menghubungi Saksi-2 pemilik kapal menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-1 dan Terdakwa memutuskan untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal LCT Guna Jaya.

11. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-2 selaku pemilik kapal LCT Guna Jaya meminta agar Terdakwa menemui Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik Kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik sementara Saksi-1 dengan Sdr. Ongen masih menunggu dan berharap Terdakwa kembali dan menyerahkan dokumen kapal di rumah makan Coto Anda, setelah bertemu dengan Saksi-2 dan melakukan pembicaraan, disepakati Terdakwa akan mengembalikan dokumen kapal kepada Saksi-1, sebagai kompensasinya Saksi-2 saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diterima Terdakwa.

12. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, sekira pukul 17.30 WIT, Saksi-1 dihubungi melalui telepon oleh Saksi-2 (pemilik Kapal LCT Guna Jaya) dan memerintahkan Saksi-1 agar segera ke Hotel Pacifik di Soya kecil Kota Ambon untuk mengambil dan mengecek kelengkapan dokumen kapal, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Ijasah Pelaut Saksi-1 yang ditahan apakah diserahkan bersama dokumen kapal dan dijawab Terdakwa, urusan dokumen kapal sudah selesai sedangkan urusan Ijasah Pelaut milik Saksi-1 belum selesai dan Terdakwa mengatakan kalau menginginkan Ijasah Pelaut kembali Saksi-1 harus menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 yang kemudian memasukkan uang tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama isterinya Saksi-4 (Sdri. Desi Yumiana) ke Lobby hotel Pasifik dan sempat bertemu dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 masih ada kepentingan lain langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa berkaitan Ijasah Pelaut dan dijawab oleh Terdakwa "Apakah Saksi-1 sudah mempersiapkan uangnya" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sudah", kemudian Saksi-1 duduk berhadapan dengan Terdakwa yang duduk bersebelahan dengan Saksi-3 (Lettu Laut (P) Bimapurba Panatanagara Idaman) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibungkus dengan amplop, tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut dipegang dan ditaruh diatas paha selanjutnya Saksi-1 berteriak "Pungli", dan wartawan masuk sambil memotret Terdakwa.

14. Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha membuang uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) yang telah diterima serta tas warna hitam ke bawah meja dengan maksud menghilangkan barang bukti kemudian Terdakwa berusaha kabur tetapi Saksi-1 menyekap Terdakwa dari belakang, selanjutnya Saksi-4 mengambil tas warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang oleh Terdakwa untuk diamankan sebagai barang bukti selanjutnya untuk menghindari keributan Saksi-1 maupun Saksi-4 diamankan oleh 2 (dua) anggota Polisi meninggalkan Hotel Pasifik dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam menuju ke Polres Ambon dan P.P. Lease.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Pomal Lantamal IX, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam perkembangan selanjutnya saat masih dalam proses penyidikan Pomal Lantamal IX, Saksi-1 berdamai dengan Terdakwa dan **mencabut pengaduannya** menyatakan sudah tidak menuntut lagi dan menganggap selesai permasalahan tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa.

16. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dalam penyelesaian pelanggaran yang dilakukan kapal LCT Guna Jaya tidak melalui penegakan hukum melainkan dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang serta mengizinkan kapal tersebut melanjutkan perjalanan adalah perbuatan yang melampui haknya selaku Komandan Kal Panana.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol Laut (KH) A.R. Nasution, S.H., M.H., NRP 13119/P Kepala Dinas Hukum Lantamal IX, Kapten Laut (KH/W) Yatsih Kusumastuti, S.H., NRP 18404/P Kaur Kumla Dinas Hukum Lantamai IX, Lettu Laut (KH) Taufan Fajar Sasongko, S.H., NRP 20480/P Paur TU Dinas Hukum Lantamal IX dan Letda Laut (KH) M. Reza Anugrah, S.H., NRP 21173/P Paur Hatkum Dinas Hukum Lantamal IX.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal IX Nomor : Sprin/362/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 17 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bimapurba Panatanagara Idaman
Pangkat/NRP : Lettu Laut (P)/201271/P
Jabatan : Kadep Ops Kal Panana 1-9-13
Kesatuan : Satkamla Lantamal IX
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bobara I No. 18 Komplek Lantamal IX Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan di Kapal Panana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa beserta personil melakukan Patroli keamanan laut di perairan manis Kota Ambon dan saat Patroli melihat kapal yang mencurigakan yaitu kapal LCT Guna jaya selanjutnya Saksi memeriksa surat-surat kapal dan ditemukan ijin Trayek kapal sudah Kadaluarsa dan dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) yang sudah habis masa berlakunya.
3. Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi menahan surat-surat tersebut namun tidak ada berita acara penyitaan surat-surat tersebut.
4. Bahwa pada saat Saksi menahan Saksi-3 (Djumando La Ananila) menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar Saksi-3 beserta kapal LCT Guna Jaya tetap dibolehkan untuk berlayar kembali namun belum ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-3.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIT di lobby Hotel Pacifik Kota Ambon, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Hendra Wibisono) yang merupakan pemilik Kapal LCT Guna Jaya kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Djumado La Ananila) yang merupakan Kapten Kapal LCT Guna Jaya kemudian pada saat itu Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi-2 tetapi Saksi mengetahui kalau Saksi-2 menyerahkan urusan penyelesaian dokumen kapal LCT Guna Jaya kepada Saksi-3 karena Saksi-2 kurang memahami tentang prosedur kelengkapan dokumen kapal.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan pembicaraan dan Saksi melihat Saksi-2 menyerahkan amplop warna putih yang isinya uang kemudian Terdakwa mengeluarkan dokumen kapal untuk diserahkan kepada Saksi-3 kemudian Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa amplop tersebut berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu Saksi memasukkan amplop tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Saksi-3 berteriak memanggil wartawan yang pada saat itu berada di lobby Hotel Pacifik Kota Ambon untuk mengambil foto dan terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendra Wibisono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Geser, 19 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Gang Vista RT 003/RW 003 Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang melakukan pengobatan di Malaysia selama 1 (satu) bulan berdasarkan Surat Keterangan Sakit tertanggal 12 Januari 2018, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-2 dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan, keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi-3 (Sdr. Djumado La Ananila) sejak bulan November 2016 sebagai nahkoda kapal LCT Guna Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi-3 menghubungi Saksi menyampaikan bahwa dokumen kapal LCT Guna Jaya ditahan oleh Terdakwa selaku Komandan Kapal Panana dan Terdakwa mengatakan kalau dokumen kapal dikembalikan harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan membicarakan masalah penahanan dokumen Kapal LCT Guna Jaya dikarenakan surat ijin trayek Kapal LCT Guna Jaya yang sudah kadaluarsa dan harus diperbaharui dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa biar Saksi-3 yang mengurusnya selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIT, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Pacifik Kota Ambon dan membicarakan tentang dokumen kapal LCT Guna Jaya yang tidak lengkap, surat ijin trayek kapal yang sudah kadaluarsa serta masalah biaya kompensasi untuk pengembalian dokumen kapal kemudian Terdakwa meminta uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di lobby Hotel Pacifik yang dibungkus dalam amplop warna putih dan Terdakwa menerima kemudian Terdakwa menyerahkan kepada temannya setelah itu dimasukkan ke dalam tas punggung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dokumen Kapal LCT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Jaya dari dalam tas warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa dokumen kapal LCT Guna Jaya nanti diserahkan kepada Saksi-3 karena Saksi tidak memahami dokumen kapal setelah itu Saksi pamit pulang karena masih ada urusan.

5. Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi-3 agar tidak membuat keributan serta mengatur baik-baik permasalahan yang terjadi karena tidak ada guna ribut-ribut tetapi Saksi-3 emosi dan merasa tidak terima atas kejadian pada saat dilaksanakan pemeriksaan dokumen Kapal LCT Guna Jaya oleh Kal Panana kemudian petugas dari Pomal Lantamal IX datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Lantamal IX untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Djumado La Ananila
Pekerjaan : Pelaut/Nahkoda
Tempat, tanggal lahir : Banda, 18 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pengadilan Tinggi Maluku RT 003/RW 006
Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang berlayar berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT 003/06 Kel/Kec.Nusaniwe tanggal 18 Januari 2017, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan, keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 05.00 WIT, di perairan Alang, Kapal LCT Guna Jaya Saksi dihentikan oleh Kal Panana yang saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan laut perairan Air Manis Kota Ambon, setelah Kal Panana merapat dan bersandar di kapal LCT Guna Jaya kemudian Saksi diperintahkan naik ke atas Kal Panana sambil membawa dokumen kapal untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen kapal LCT Guna Jaya dan ditemukan ijin trayek kapal sudah kadaluarsa sehingga kapal dilarang untuk berlayar.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan dokumen kapal oleh Kadep Ops Kal Panana yaitu Saksi-1 (Lettu Laut (P) Bima Purba Panatagara Idaman) terjadi adu argumen berkaitan dengan prosedur pemeriksaan karena petugas pemeriksa tidak menggunakan uniform secara lengkap serta Saksi-1 menyampaikan kata-kata yang bernada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kepada Saksi dengan mengatakan "Saya bunuh kamu kalau kamu melawan" akhirnya Saksi ketakutan, kemudian pada saat dilaksanakan pemeriksaan dokumen Saksi menyampaikan bahwa surat/dokumen kapal yang kadaluarsa sedang diurus oleh agen pelayaran PT Anak Maluku.

4. Bahwa karena Saksi ada hajatan aqiqah anak kemudian Saksi memohon supaya kapal dibantu, dengan ditawarkan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai kompensasi tetapi ditolak dengan alasan jumlah uang tersebut sedikit, setelah itu Saksi dipanggil masuk ke dalam ruangan kapal dan pada saat Saksi berada di dalam ruangan kapal Saksi-1 meminta Nomor telepon pemilik kapal LCT Guna Jaya atas nama Bapak Hendra kemudian Terdakwa selaku Komandan KAL Panana memerintah supaya kapal LCT Guna Jaya dilepaskan sementara semua dokumen kapal LCT Guna Jaya dan Ijasah Pelaut Saksi ikut ditahan.

5. Bahwa Saksi melaporkan ke Kantor Agen pelayaran PT Anak Maluku kemudian Saksi bersama dengan 1 (satu) orang agen pelayaran PT Anak Maluku a.n. Sdr. Ongen (nama asli namanya Saksi tidak tahu) melaporkan kejadian penahanan dokumen kapal serta Ijasah pelaut ke Kantor Pomal Lantamal IX Ambon selanjutnya Saksi beserta Sdr. Ongen diarahkan ke Satkamla IX Ambon bertemu dengan Pasops Satkamla a.n. Kapten Laut (P) Dea, kemudian Kapten Laut (P) Dea menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan mengatakan akan membantu menyelesaikan permasalahan penahanan dokumen kapal LCT Guna Jaya serta Ijasah Pelaut Saksi yang ditahan oleh Kal Panana secara kekeluargaan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi bertemu di Rumah makan Sari Gurih Kota Ambon namun Saksi menolaknya dan Saksi menyarankan untuk bertemu di Rumah makan Coto Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk membicarakan penyerahan dokumen kapal LCT Guna Jaya yang ditahan oleh Terdakwa kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak mau menyerahkan dokumen Kapal LCT Guna Jaya dan akan diserahkan apabila Saksi bersedia memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kemudian pada saat itu Saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya dan mengatakan bahwa anak buah Terdakwa ada 15 (lima belas) orang selanjutnya Saksi keluar dari Rumah Makan Coto Anda sementara Terdakwa masih berada di dalam sambil menghubungi seseorang dan Terdakwa keluar dari Rumah Makan Coto Anda dengan berjalan kaki menuju ke arah Masjid Al Fatah sedangkan Saksi dan Sdr. Ongen berharap Terdakwa kembali dan menyerahkan dokumen Kapal LCT Guna Jaya.

7. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIT, Saksi dihubungi melalui telepon dari Saksi-2 (Sdr. Hendra Wibisono) pemilik Kapal LCT Guna Jaya dan memerintahkan Saksi agar segera ke Hotel Pacifik di Soya kecil Kota Ambon untuk mengambil dan mengecek kelengkapan dokumen kapal dengan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Ijasah Pelaut Saksi yang ditahan apakah diserahkan bersama dokumen kapal dan dijawab Terdakwa urusan dokumen kapal sudah selesai sedangkan urusan Ijasah Pelaut milik Saksi belum selesai dan Terdakwa mengatakan kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Ijasah Pelaut kembali harus menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

8. Bahwa Saksi menyanggupi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk mendapat Ijasah Pelaut milik Saksi kemudian Saksi bersama Saksi-4 (sdri. Desi Yumiana) pergi ke Hotel Pacifik dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di Hotel Pacifik Saksi menuju ke lobby dan bertemu dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 masih ada urusan pergi meninggalkan Saksi dan Saksi-4, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa berkaitan Ijasah Pelaut milik Saksi dan dijawab oleh Terdakwa "Apakah Saksi sudah mempersiapkan uangnya" dan dijawab oleh Saksi "Sudah", kemudian Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus dengan amplop setelah Terdakwa menerima uang tersebut dipegang dan ditaruh diatas paha selanjutnya Saksi berteriak pungli dan wartawan masuk sambil memotret Terdakwa.

9. Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha membuang uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima serta tas warna hitam ke bawah meja dengan maksud menghilangkan barang bukti kemudian Terdakwa berusaha kabur tetapi Saksi menyekap Terdakwa dari belakang kemudian Saksi-1 (Lettu Laut (P) Bimapurba Panatagara Idaman) berusaha membantu Terdakwa dengan mendorong Saksi dan berusaha merampas kamera yang digunakan oleh wartawan untuk memotret selanjutnya Saksi-4 mengambil tas warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa untuk diamankan sebagai barang bukti dan Saksi maupun Saksi-4 diamankan oleh 2 (dua) orang Polisi meninggalkan Hotel Pacifik dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam menuju ke Polres Ambon dan P.P. Lease.

10. Bahwa pada saat ini barang bukti berupa tas warna hitam yang digunakan Terdakwa sudah diserahkan kepada Sintel Lantamal IX pada saat Saksi diminta keterangan pada tanggal 5 Mei 2017, sementara barang bukti berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, dan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa kalimat Terdakwa kepada Saksi-3 yang mengatakan "urusan dokumen kapal sudah selesai sedangkan urusan ijasah pelaut milik Saksi belum selesai".
2. Bahwa keterangan kalau "Terdakwa akan kabur dan disekap" tidak ada, yang ada Saksi mencekik dan mengarahkan wajah Terdakwa ke wartawan dan Terdakwa dipukuli oleh Saksi-3 beberapa kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan keterangan dibacakan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Desi Yumiana
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Pajar Bakti, 02 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pohon Mangga samping Pengadilan Maluku
Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan sedang ikut suami (Saksi-3) berlayar berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT 003/06 Kel/Kec.Nusaniwe tanggal 18 Januari 2017, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-1 dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan, keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Djumado La Ananila) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di lobby Hotel Pacifik Kota Ambon mengenai dokumen kapal LCT Guna Jaya.
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 di lobby Hotel Pacifik Kota Ambon kemudian Terdakwa akan melarikan diri dikarenakan ada wartawan yang memotret selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Saksi-3 dengan diikat tangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian, dan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa melarikan diri tidak benar, justru sebaliknya Saksi-4 yang akan pergi membawa semua barang yang ada diatas meja (Tas hitam, seluruh uang yang ada dan Tas kecil berisi identitas/pribadi Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan keterangan dibacakan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan AAL (Akademik Angkatan Laut) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Pasis XXI di Surabaya selanjutnya pada tahun 2013 pendidikan Gunnery/senjata di India dan pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Matra di Surabaya selanjutnya ditempatkan di selanjutnya ditempatkan di Lantamal IX Ambon, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Lantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panama I-9-13 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP 19149/P.
2. Bahwa pengalaman penugasan Terdakwa tahun 2009 s.d. 2012 di KRI Sultan Iskandar Muda, tahun 2012 s.d 2013 di KRI Fatahilah, tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s.d. 2015 KRI Yos Sudarso dan 2016 s.d. sekarang sebagai Dan Kal Panama.

3. Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa berjabat sebagai Komandan Kapal Panama I-9-13 dan dalam melakukan dilengkapi dengan surat perintah gerak Nomor PG/21/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Sops Lantamal IX Ambon yang ditandatangani oleh Danlantamal IX Ambon.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan Kapal Panama I-9-13 melaksanakan patroli di perairan Alang (pintu masuk teluk dalam pulau Ambon) dan mendeteksi Kapal LCT Guna Jaya yang dinakodai Saksi-3 (Sdr. Djumadfo La Ananila) gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya Terdakwa menjalin komunikasi lewat radio, dan sekitar pukul 06.00 WIT Kapal Panama I-9-13 merapat ke Kapal LCT Guna Jaya kemudian dilaksanakan pemeriksaan dokumen kapal oleh Saksi-1 a.n. Lettu Laut (P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kal Panama I-9-13) selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT setelah Kapal LCT Guna Jaya selesai diperiksa, ternyata ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) sudah habis masa berlaku/kadaluarsa.

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa rencana akan mengawal kapal untuk ditahan namun akhirnya Terdakwa mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya untuk melanjutkan pelayaran karena Saksi-3 (Nahkoda Kapal LCT Guna Jaya) meminta bantuan agar dilepaskan karena ada acara keluarga dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara cash dan jika uang yang diberikan masih kurang Saksi-3 meminta nomor rekening Terdakwa namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa masih membutuhkan waktu untuk mempelajari dokumen Kapal LCT Guna Jaya keterkaitan antara kesalahan dengan Undang-Undang yang dilanggar namun dokumen Kapal LCT Guna Jaya tetap Terdakwa tahan selanjutnya Terdakwa menyita dokumen Kapal LCT Guna Jaya dan meminta nomor telepon pemilik Kapal LCT Guna Jaya yaitu Saksi-2 (Sdr. Hendra Wibisono).

5. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Pasops Satkamla (Kapten Laut (P) Dea) yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 datang ke Kantor Satkamla untuk mengadakan perihal pemeriksaan dan penyitaan dokumen Kapal LCT Guna Jaya yang dilakukan Terdakwa kemudian Pasops Satkamla juga memberitahukan kalau Saksi-3 mengancam akan menulis di surat kabar jika sampai sore hari dokumen Kapal LCT Guna Jaya tidak dikembalikan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 dan sepakat untuk bertemu namun tidak di Satuan melainkan tempat lain.

6. Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-2 di Lobby Hotel Pacifik Kota Ambon dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan bahwa menyerahkan semua urusan kapal LCT Guna Jaya kepada Saksi-3 karena Saksi-2 kurang memahami tentang prosedur kelengkapan Kapal sehingga Saksi-2 mengarahkan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Saksi-3 kemudian sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di rumah makan Coto Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 bersama dengan 2 (dua) orang yaitu pengurus kapal atas nama Sdr. Ongen sedangkan yang 1 (satu) orang Terdakwa tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada sekira pukul 14.30 WIT saat Terdakwa sendiri bertemu dengan Saksi-3 di rumah makan Coto Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambo, namun Saksi-3 tidak menunjukkan etiket baik dan selalu marah-marah serta mengeluhkan tentang prosedur pemeriksaan dan ancaman Terdakwa namun Terdakwa berusaha meredam dan mengarahkan untuk berbicara tentang masalah pokok yaitu dokumen kapal selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berbicara tentang dokumen kapal kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) supaya kapal LCT Guna Jaya tidak diproses lebih lanjut namun Terdakwa menolak karena nominal tersebut tidak sesuai dengan kesalahan pada Kapal LCT Guna Jaya.

8. Bahwa setelah tidak ada kesepakatan Terdakwa memutuskan untuk proses dokumen Kapal LCT Guna Jaya lebih lanjut dan Terdakwa kembali ke Lantamal IX Ambon pada saat dalam perjalanan di depan pertokoan Citra Kota Ambon Terdakwa di telepon oleh Saksi-2 (pemilik kapal LCT Guna Jaya) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa tidak bisa membantu karena tidak menemui kesepakatan dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dimintai untuk bertemu Saksi-2 kemudian pada sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Lobby Hotel Pacifik Kota Ambon.

9. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Lobby Hotel Pacifik, Terdakwa menjelaskan tentang kesalahan dokumen kapal LCT Guna Jaya kemudian Saksi-2 memberikan kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dalam amplop dan diterima Terdakwa selanjutnya disimpan di Tas hitam yang Terdakwa bawa untuk membawa dokumen.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-3 dan Saksi-2 meminta Terdakwa berbicara kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan bagaimana jika 2 (dua) kali yaitu menjadi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-3 bersedia untuk memberikan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi-3 datang ke Lobby Hotel Pacifik Kota Ambon bersama Saksi-4 (Sdri.Desi Yumiana) dan duduk berhadapan dengan Terdakwa.

11. Bahwa saat Saksi-3 memeriksa dokumen Kapal LCT Guna Jaya selanjutnya Saksi-3 duduk di sebelah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian teriak "pungli" ternyata Saksi-3 melakukan jebakan untuk menangkap Terdakwa dengan datang ke Lobby Hotel Pacifik Kota Ambon sudah membawa wartawan, pengacara dan anggota Intel Polri untuk menangkap Terdakwa beserta uang sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa saat kejadian penjemputan tersebut Saksi-3 berusaha mencekik dan mengarahkan wajah Terdakwa ke Wartawan untuk di foto, namun Terdakwa berusaha menghindarinya dan justru dipukul beberapa kali oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 mengambil uang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Tas hitam tempat dokumen kapal serta tas kecil berisi identitas pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Pomal Lantamal IX Ambon untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemeriksaan dan menemukan kelengkapan Kapal LCT Guna Jaya yang tidak lengkap, seharusnya Terdakwa melengkapi administrasi penyitaan dokumen dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komando atas untuk penyelesaiannya sesuai aturan yang berlaku namun hal ini tidak dilakukan Terdakwa, justru Terdakwa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sendiri diluar prosedur.

14. Bahwa alasan Terdakwa berinisiatif menyelesaikan sendiri diluar prosedur karena kepentingan social mengingat pelanggaran sangat ringan dan jika diselesaikan sesuai jalur hukum yang berlaku, Terdakwa merasa kasihan.

15. Bahwa maksud Terdakwa menyelesaikan permasalahan kelengkapan dokumen Kapal LCT Guna Jaya adalah mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk keperluan pribadi, dan bukan untuk dinas.

16. Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak yang dirugikan adalah Satuan TNI AL menjadi tercemar.

17. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah selaku Dan Kal Panana 1-9-13 dari Danlantamal IX serta Sprin Gerak Nomor PG/21/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 telah sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa Terdakwa baru menjabat selama 1 tahun 6 (enam) bulan menjadi Dan Kapal Panana 1-9-13, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yakni Operasi di Ambalat dan Operasi Wilayah Barat tahun 2009, serta operasi wilayah timur tahun 2010 s.d. 2013, selama bertugas Tanda Jasa yang dimiliki Terdakwa antara lain SL Wira Dharma, SL PBB (2012-2012), SLK VIII tahun.

19. Bahwa sebelum perkara tersebut Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin

20. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) anak berusia 3 thn dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

b. 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto) yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto copy KTA Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto).

b. 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) .

c. 1 (satu) lembar Foto Rumah Makan Coto.

d. 1 (satu) lembar Foto di dalam Rumah Makan Coto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Foto Hotel Pacifik.
- f. 1 (satu) lembar Foto Lobby Hotel Pacifik.
- g) 1 (satu) lembar Foto Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto) dipegang oleh Saksi-3 (Sdr. Djumado La Ananila) pada saat akan meninggalkan Lobby Hotel Pacifik.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/I/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan urusan dokumen kapal sudah selesai demikian juga urusan ijasah pelaut milik Saksi belum selesai dan Terdakwa tidak kabur pada saat di hotel namun disekap dan dicekik oleh Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung keterangan Saksi lainnya dan petunjuk, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut didukung keterangan Saksi-1 yang membenarkan sangkalan Terdakwa dan foto yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan tersekap oleh Saksi-3, majelis berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak kabur atau melarikan diri namun pada saat di hotel keadaan Terdakwa disekap dan dicekik oleh Saksi-3 sehingga tidak melarikan diri, majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung keterangan Saksi lainnya dan petunjuk, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut didukung keterangan Saksi-1 yang membenarkan sangkalan Terdakwa dan foto yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan tersekap oleh Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU RI Tahun 1997, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6), yaitu : persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008 melalui Pendidikan AAL (Akademi Angkatan Laut) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Pasis XXI di Surabaya dilanjutkan pada tahun 2013 pendidikan Gunnery di India kemudian pada tahun 2015, mengikuti pendidikan Matra di Surabaya selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinam aktif di Lantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP 19149/P.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danlantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 sesuai dengan Nomor : Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wadanlantamal IX Ambon a.n. Kolonel Marinir Joko Supriyanto, S.H. NRP 8710/P dengan tugas pokok untuk melaksanakan patroli dan penegakan hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut karena perwira TNI-AL merupakan penyidik terhadap tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa benar sebagai aparat penegak hukum di laut, Terdakwa sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 merupakan penyidik yang mempunyai kewenangan penyidik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diantaranya adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Bila dalam melaksanakan kewenangan tersebut Terdakwa selaku penyidik menemukan adanya bukti permulaan adanya suatu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh orang atau Nahkoda kapal, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, Kapal Panama I-9-13 melaksanakan patroli di perairan Alang (pintu masuk teluk dalam pulau Ambon) dan mendeteksi Kapal LCT Guna Jaya kemudian menjalin komunikasi lewat radio, sekitar pukul 06.00 WIT, Kapal Panama I-9-13 merapat ke Kapal LCT Guna Jaya dan dilaksanakan pemeriksaan dokumen kapal oleh Saksi-1 a.n. Lettu Laut (P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kal Panama I-9-13) selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesai diperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa.

5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya melanjutkan pelayaran karena Saksi-3 a.n. Sdr. Djumadfo La Ananila (Nahkoda Kapal LCT Guna Jaya) meminta bantuan agar dilepaskan karena ada acara keluarga dengan keluarga dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Nomor Handphone pemilik kapal kepada Saksi-2 (Sdr. Hendra Wibisono), setelah berbicara dengan Saksi-2, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengizinkan kapal LCT Guna Jaya melakukan perjalanan.

6. Bahwa benar Saksi-1 selaku Kadep Ops Kal Panama I-9-13 tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Saksi-3 selaku Nahkoda kapal LCT Guna Jaya walaupun kapal LCT Guna Jaya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan pelanggaran karena Terdakwa selaku Komandan Kal Panama I-9-13, menghendaki dan memerintahkan kepada Saksi-1 penyelesaian pelanggaran yang dilakukan kapal LCT Guna Jaya tidak melalui proses penegakan hukum melainkan menyelesaikan secara musyawarah tersendiri.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya melanjutkan perjalanan dan tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Nahkoda dan kapal melainkan hanya menahan dokumen kapal dan ijasah pelaut karena perintah dari Terdakwa, dan dalam penyitaan tersebut Saksi-1 tidak melengkapi surat penyitaan.

8. Bahwa benar Terdakwa walaupun mengetahui pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Nahkoda kapal LCT Guna Jaya yaitu dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa, seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan surat perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, dilaksanakan proses penegakan hukum terhadap kapal LCT Guna Jaya, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam surat perintah Danlantamal IX Ambon tersebut, justru sebaliknya Terdakwa menyelesaikan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-3.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-3 melaporkan ke Kantor Agen pelayaran PT. Anak Maluku terkait kejadian penahanan dokumen kapal dan ijasah pelaut oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 bersama dengan 1 (satu) orang pegawai agen pelayaran PT. Anak Maluku a.n. Sdr. Ongen melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pomal Lantamal IX Ambon selanjutnya Saksi-3 beserta Sdr. Ongen oleh petugas Pomal diarahkan ke Satkamla IX Ambon bertemu dengan Pasops Satkamla a.n. Kapten Laut (P) Dea, kemudian Kapten Laut (P) Dea menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengatakan kepada Saksi-3 akan membantu menyelesaikan permasalahan penahanan dokumen kapal LCT Guna Jaya serta Ijasah Pelaut Saksi-3 yang ditahan oleh KAL Panana secara kekeluargaan, Kapten Laut (P) Dea berhasil menghubungi Terdakwa, yang bersangkutan memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-3 mengancam akan menulis di surat kabar jika sampai sore hari, dokumen Kapal LCT Guna Jaya belum dikembalikan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 dan Saksi-3 kemudian sepakat untuk bertemu namun tidak di Satuan melainkan tempat lain.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 bertemu di Rumah makan Sari Gurih Kota Ambon namun Saksi-3 menyarankan bertemu di Rumah makan Coto Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk membicarakan penyerahan dokumen kapal LCT Guna Jaya yang ditahan oleh Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi-3 menawarkan uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa, dan meminta Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada titik temu, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 meninggalkan Saksi-3 dan Sdr. Ongen di rumah makan Coto Anda tersebut, sambil menghubungi Saksi-2 pemilik kapal menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-3 dan Terdakwa memutuskan untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal LCT Guna Jaya.

11. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-2 meminta agar Terdakwa menemui Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik Kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik sementara Saksi-3 dengan Sdr. Ongen masih menunggu dan berharap Terdakwa kembali dan menyerahkan dokumen kapal di rumah makan Coto Anda, setelah bertemu dengan Saksi-2 dan melakukan pembicaraan, disepakati Terdakwa akan mengembalikan dokumen kapal kepada Saksi-3, sebagai kompensasinya Saksi-2 saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan tersebut, sekira pukul 17.30 WIT, Saksi-3 dihubungi melalui telepon oleh Saksi-2 (pemilik Kapal LCT Guna Jaya) dan memerintahkan Saksi-3 agar segera ke Hotel Pacifik di Soya kecil Kota Ambon untuk mengambil dan mengecek kelengkapan dokumen kapal, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Ijasah Pelaut Saksi-3 yang ditahan apakah diserahkan bersama dokumen kapal dan dijawab Terdakwa, urusan dokumen kapal sudah selesai sedangkan urusan Ijasah Pelaut milik Saksi-3 belum selesai dan Terdakwa mengatakan kalau menginginkan Ijasah Pelaut kembali Saksi-3 harus menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama isterinya Saksi-4 (Sdri. Desi Yumiana) ke Lobby hotel Pasifik dan sempat bertemu dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 masih ada kepentingan lain langsung pergi meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa berkaitan Ijasah Pelaut dan dijawab oleh Terdakwa "Apakah Saksi-3 sudah mempersiapkan uangnya" dan dijawab oleh Saksi-3 "Sudah", kemudian Saksi-3 duduk berhadapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibungkus dengan amplop, tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut dipegang dan ditaruh diatas paha selanjutnya Saksi-3 berteriak "Pungli", dan wartawan masuk sambil memotret Terdakwa .

14. Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha membuang uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima serta tas warna hitam ke bawah meja dengan maksud menghilangkan barang bukti kemudian Terdakwa berusaha kabur tetapi Saksi-3 menangkap Terdakwa dari belakang, selanjutnya Saksi-4 mengambil tas warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa untuk diamankan sebagai barang bukti selanjutnya untuk menghindari keributan Saksi-3 maupun Saksi-4 diamankan oleh 2 (dua) anggota Polisi meninggalkan Hotel Pasifik dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam menuju ke Polres Ambon dan P.P. Lease.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Pomal Lantamal IX, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam perkembangan selanjutnya saat masih dalam proses penyidikan Pomal Lantamal IX, Saksi-3 berdamai dengan Terdakwa dan mencabut pengaduannya serta menyatakan sudah tidak menuntut lagi dan menganggap selesai permasalahan tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-3 dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana Dakwaan yang dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2008 melalui Pendidikan AAL (Akademi Angkatan Laut) setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Pasis XXI di Surabaya dilanjutkan pada tahun 2013 pendidikan Gunnery di India kemudian pada tahun 2015, mengikuti pendidikan Matra di Surabaya selanjutnya setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinis aktif di Lantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP 19149/P.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IX Ambon selaku Papera Kep/29/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kapten Laut (P) yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kapten Laut (P) sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Danlantamal IX Ambon sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 sesuai dengan Nomor : Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wadanlantamal IX Ambon a.n. Kolonel Marinir Joko Supriyanto, S.H. NRP. 8710/P dengan tugas pokok untuk melaksanakan patroli dan penegakan hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut karena perwira TNI-AL merupakan penyidik terhadap tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Bahwa benar sebagai aparat penegak hukum di laut, Terdakwa sebagai Komandan Kapal Panana I-9-13 merupakan penyidik yang mempunyai kewenangan penyidik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diantaranya adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Bila dalam melaksanakan kewenangan tersebut Terdakwa selaku penyidik menemukan adanya bukti permulaan adanya suatu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh orang atau Nahkoda kapal, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan proses penegakan hukum dengan melakukan penyidikan.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekitar pukul 05.00 WIT, Kapal Panama I-9-13 melaksanakan patroli di perairan Alang (pintu masuk teluk dalam pulau Ambon) dan mendeteksi Kapal LCT Guna Jaya kemudian menjalin komunikasi lewat radio, sekitar pukul 06.00 Wit, Kapal Panama I-9-13 merapat ke Kapal LCT Guna Jaya dan dilaksanakan pemeriksaan dokumen kapal oleh Saksi-1 a.n. Lettu Laut (P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kapal Panama I-9-13) selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesai diperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa.

4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya melanjutkan pelayaran karena Saksi-3 a.n. Sdr. Djumadfo La Ananila (Nahkoda Kapal LCT Guna Jaya) meminta bantuan agar dilepaskan karena ada acara keluarga dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Nomor Handphone pemilik kapal kepada Saksi-2 (Sdr. Hendra Wibisono), setelah berbicara dengan Saksi-2, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengizinkan kapal LCT Guna Jaya melakukan perjalanan.

5. Bahwa benar Saksi-1 selaku Kadep Ops Kal Panana I-9-13 tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Saksi-3 selaku Nahkoda kapal LCT Guna Jaya walaupun kapal LCT Guna Jaya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup melakukan pelanggaran karena Terdakwa selaku Komandan Kal Panana I-9-13, menghendaki dan memerintahkan kepada Saksi-1 penyelesaian pelanggaran yang dilakukan kapal LCT Guna Jaya tidak melalui proses penegakan hukum melainkan menyelesaikan secara musyawarah tersendiri.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengizinkan Kapal LCT Guna Jaya melanjutkan perjalanan dan tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Nahkoda dan kapal melainkan hanya menahan dokumen kapal dan ijasah pelaut karena perintah dari Terdakwa, dan dalam penyitaan tersebut Saksi-1 tidak melengkapi surat penyitaan.

7. Bahwa benar Terdakwa walaupun mengetahui pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Nahkoda kapal LCT Guna Jaya yaitu dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa, seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan surat perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, dilaksanakan proses penegakan hukum terhadap kapal LCT Guna Jaya, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam surat perintah Danlantamal IX Ambon tersebut, justru sebaliknya Terdakwa menyelesaikan menyelesaikan menyelesaikan secara musyawarah tersendiri tanpa melaporkan kepada pimpinan.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-3 melaporkan ke Kantor Agen pelayaran PT Anak Maluku terkait kejadian penahanan dokumen kapal dan ijasah pelaut oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 bersama dengan 1 (satu) orang pegawai agen pelayaran PT Anak Maluku a.n. Sdr. Ongen melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pomal Lantamal IX Ambon selanjutnya Saksi-3 beserta Sdr. Ongen oleh petugas Pomal diarahkan ke Satkamla IX Ambon bertemu dengan Pasops Satkamla a.n. Kapten Laut (P) Dea, kemudian Kapten Laut (P) Dea menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya mengatakan kepada Saksi-3 akan membantu menyelesaikan permasalahan penahanan dokumen kapal LCT Guna Jaya serta Ijasah Pelaut Saksi-3 yang ditahan oleh KAL Panana secara kekeluargaan, Kapten Laut (P) Dea berhasil menghubungi Terdakwa, yang bersangkutan memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-3 mengancam akan menulis di surat kabar jika sampai sore hari, dokumen Kapal LCT Guna Jaya belum dikembalikan sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-3 dan Saksi-3 kemudian sepakat untuk bertemu namun tidak di Satuan melainkan tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 bertemu di Rumah makan Sari Gurih Kota Ambon namun Saksi-3 menyarankan bertemu di Rumah makan Coto Anda di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk membicarakan penyerahan dokumen kapal LCT Guna Jaya yang ditahan oleh Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi-3 menawarkan uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa, dan meminta Saksi-3 menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) selanjutnya karena tidak ada titik temu, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 meninggalkan Saksi-3 dan Sdr. Ongen di rumah makan Coto Anda tersebut, sambil menghubungi Saksi-2 pemilik kapal menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi-3 dan Terdakwa memutuskan untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal LCT Guna Jaya.

10. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-2 meminta agar Terdakwa menemui Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik Kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 di Lobby Hotel Pasifik sementara Saksi-3 dengan Sdr. Ongen masih menunggu dan berharap Terdakwa kembali dan menyerahkan dokumen kapal di rumah makan Coto Anda, setelah bertemu dengan Saksi-2 dan melakukan pembicaraan, disepakati Terdakwa akan mengembalikan dokumen kapal kepada Saksi-3, sebagai kompensasinya Saksi-2 saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan tersebut, sekira pukul 17.30 WIT, Saksi-3 dihubungi melalui telepon oleh Saksi-2 (pemilik Kapal LCT Guna Jaya) dan memerintahkan Saksi-3 agar segera ke Hotel Pasifik di Soya kecil Kota Ambon untuk mengambil dan mengecek kelengkapan dokumen kapal, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang ljasah Pelaut Saksi-3 yang ditahan apakah diserahkan bersama dokumen kapal dan dijawab Terdakwa, urusan dokumen kapal sudah selesai sedangkan urusan ljasah Pelaut milik Saksi-3 belum selesai dan Terdakwa mengatakan kalau menginginkan ljasah Pelaut kembali Saksi-3 harus menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama isterinya Saksi-4 (Sdri. Desi Yumiana) ke Lobby hotel Pasifik dan sempat bertemu dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 masih ada kepentingan lain langsung pergi meninggalkan Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa berkaitan ljasah Pelaut dan dijawab oleh Terdakwa "Apakah Saksi-3 sudah mempersiapkan uangnya" dan dijawab oleh Saksi-3 "Sudah", kemudian Saksi-3 duduk berhadapan dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibungkus dengan amplop, tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut dipegang dan ditaruh diatas paha selanjutnya Saksi-3 berteriak "Pungli", dan wartawan masuk sambil memotret Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar perintah yang diterima Terdakwa merupakan perintah yang berhubungan dengan kepentingan militer, serta pemberi perintah yakni Danlantamal IX Ambon adalah atasan Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/135/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Wadanlantamal IX Ambon a.n. Kolonel Marinir Joko Supriyanto, S.H. NRP 8710/P untuk melaksanakan tugas patroli dan penegakan hukum terhadap tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut karena perwira TNI-AL merupakan penyidik terhadap tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Komandan Kal Panana I-9-13 merupakan penyidik yang mempunyai kewenangan penyidik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta aparat penegak hukum tindak pidana tertentu di laut.
3. Bahwa benar Terdakwa telah bertindak sesuai prosedur saat mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Nahkoda kapal LCT Guna Jaya yaitu dokumen keselamatan pengawakan minimum (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masa berlaku/kadaluarsa, seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku penyidik/aparat hukum melaksanakan proses penegakan hukum terhadap kapal LCT Guna Jaya, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam surat perintah Danlantamal IX Ambon tersebut, justru sebaliknya Terdakwa menyelesaikan diluar prosedur yang berlaku dengan cara menyelesaikan secara musyawarah tersendiri tanpa melaporkan kepada pimpinan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa menyadari dan menginsyafi jika tindakan menyelesaikan penanganan pelanggaran yang dilakukan kapal LCT Guna Jaya diluar prosedur yang berlaku secara musyawarah sendiri tanpa melaporkan kepada pimpinan merupakan tindakan Terdakwa yang tidak mentaati suatu perintah dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja semauanya melampaui perintah sedemikian itu" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sedangkan Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, sehingga Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dalam didorong rasa sosial terhadap Saksi-3 yang menganggap pelanggaran yang dilakukan tersebut terlalu ringan dan tidak seimbang dengan kesalahan Saksi-3 jika diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya menyelesaikan secara kekeluargaan untuk mendapatkan keuntungan materi bagi pribadi Terdakwa dengan mudah dan cepat tanpa berpikir kalau hal tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan/kepentingan pribadinya untuk mendapatkan materi dengan mengesampingkan kepentingan dinas serta tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hal ini termasuk sikap yang tidak terpuji serta bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AL dimata masyarakat, yang seharusnya sebagai aparat negara Terdakwa harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat terutama dalam proses penegakan hukum.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena adanya keragu-raguan pada diri Terdakwa dalam mengambil tindakan saat penanganan pelanggaran yang dilakukan Kapal LCT Guna Jaya, dan tidak melaporkan kepada Pimpinan Terdakwa untuk menentukan tindakan penanganan terhadap pelanggaran Kapal LCT Guna Jaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi parjurit yang baik serta tenaganya masih sangat dibutuhkan di Satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Satuan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit berpangkat Perwira seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum bukan justru sebaliknya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tentang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut perlu dikurangi, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi serta Saksi-3 telah berdamai serta mencabut pengaduannya, juga menyatakan sudah tidak menuntut dan menganggap permasalahan dengan Terdakwa telah selesai, dan penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani saat penyidikan Majelis Hakim menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a) 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan barang yang diperoleh dari pemberian Sdr. Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono kepada Terdakwa, serta disita oleh penyidik dari Saksi-2 (Sdr. Hendra Wibisono), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya (Sdr. Hendra Wibisono).

b) 1 (satu) buah tas berwarna hitam milik Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto) yang digunakan untuk menyimpan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan barang yang akan digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang dan dokumen, serta berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa bahwa Tas tersebut merupakan inventaris Satuan Satkamlas IX pada Kal Panana I-9-13, dan disita oleh penyidik di tempat kejadian perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Satuan (Satkamlas IX).

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto copy KTA Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto).

b) 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) .

c) 1 (satu) lembar Foto Rumah Makan Coto.

d) 1 (satu) lembar Foto di dalam Rumah Makan Coto.

e) 1 (satu) lembar Foto Hotel Pacifik.

f) 1 (satu) lembar Foto Lobby Hotel Pacifik.

g) 1 (satu) lembar Foto Terdakwa (Kapten Laut (P) Wahyu Widarto) dipegang oleh Saksi-3 (Sdr. Djumado La Ananila) pada saat akan meninggalkan Lobby Hotel Pacifik.

h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135//2017 tanggal 27 Februari 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyu Widarta, Kapten Laut (P) NRP. 19149/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. Hendra Wibisono.

2) 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Satuan (Satkamla Lantamal IX)

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto copy KTA.

2) 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar Foto Rumah Makan Coto.

4) 1 (satu) lembar Foto di dalam Rumah Makan Coto.

5) 1 (satu) lembar Foto Hotel Pacifik.

6) 1 (satu) lembar Foto Lobby Hotel Pacifik.

7) 1 (satu) lembar Foto Kapten Laut (P) Wahyu Widarto dipegang oleh Sdr. Djumado La Ananila.

8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/I/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H Mayor Chk NRP 21939928680274 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach. Agus Purnowijoyo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874, Penasihat Hukum Kapten Laut (KH/W) Yatsih Kusumastuti, S.H., NRP18404/P, Letda Laut (KH) M.Reza Anugrah, S.H NRP 21173/P dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/td

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Ttd

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Untuk salinan yang sah

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 11-K/PM III-18/AL/I/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Wahyu Widarta
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/19149/P
Jabatan : Dan Kal Panana I-9-13
Kesatuan : Lantamal IX
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 19 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumjab Dan Kal Panana Komplek Lantamal IX Halong Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatkamla Lantamal IX selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 di Bintahmil Pomal Lantamal IX berdasarkan Nomor Kep/01/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
2. Danlantamal IX Ambon selaku Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di Bintahmil Pomal Lantamal IX berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/9/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 di Bintahmil Pomal Lantamal IX berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danlantamal IX selaku Papera Nomor Kep/117a/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst
Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyu Widarta, Kapten Laut (P) NRP. 19149/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. Hendra Wibisono.

2) 1 (satu) buah tas berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Satuan (Satkamla Lantamal IX)

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto copy KTA.

2) 1 (satu) lembar Foto uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

3) 1 (satu) lembar Foto Rumah Makan Coto.

4) 1 (satu) lembar Foto di dalam Rumah Makan Coto.

5) 1 (satu) lembar Foto Hotel Pacifik.

6) 1 (satu) lembar Foto Lobby Hotel Pacifik.

7) 1 (satu) lembar Foto Kapten Laut (P) Wahyu Widarto dipegang oleh Sdr. Djumado La Ananila.

8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Danlantamal IX Ambon Nomor Sprin/135/I/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H Mayor Chk NRP 21939928680274 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach. Agus Purnowijoyo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874, Penasihat Hukum Kapten Laut (KH/W) Yatsih Kusumastuti, S.H., NRP18404/P, Letda Laut (KH) M.Reza Anugrah, S.H NRP 21173/P dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772



Keterangan :

1. Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 3 Mei 2017 di perairan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku.